



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 344/HK.06.4-SD/04/2022 Jakarta, 20 Mei 2022  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.  
Perihal : Tindak Lanjut Putusan DKPP yang  
dibacakan tanggal 11 Mei 2022.

Yth. Ketua KPU Provinsi Papua  
di –  
Jayapura

Sehubungan telah dibacakannya Putusan DKPP nomor 16-PKE-DKPP/III/2022 pada tanggal 11 Mei 2022, bersama ini terlampir disampaikan salinan dan petikan Keputusan KPU sebagai tindak lanjut Putusan DKPP tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Petikan Keputusan KPU tersebut dapat disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan tanda terima dan melaporkan tanda terima dimaksud kepada KPU pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,  
  
Hasyim Asy'ari

Tembusan Yth.:

1. Ketua DKPP, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu, di Jakarta.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 135 TAHUN 2022

TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA

PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 16-PKE-DKPP/III/2022 yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2022, yang menyatakan Sdr. Yehemia Walianggen selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023, Sdr. Hestevina Kawer, Sdr. Oknil Kirakla, Sdr. Zeth Kambu, dan Sdr. Elius Wandik, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023 direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rehabilitasi Nama Baik Ketua merangkap

Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:

1. Sdr. Yehemia Walianggen selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023;
2. Sdr. Hestevina Kawer selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023;
3. Sdr. Okniel Kirakla selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023;
4. Sdr. Zeth Kambu selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023; dan
5. Sdr. Elius Wandik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Papua;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Papua;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo di Elelim; dan

7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Yalimo di Elelim.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 135 TAHUN 2022  
TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO  
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:  
1. Sdr. Yehemia Walianggan selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023;  
2. dst;  
3. dst;  
4. dst; dan  
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 135 TAHUN 2022  
TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO  
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
YALIMO PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:  
1. dst;  
2. Sdr. Hestevina Kawer selaku Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-  
2023;  
3. dst;  
4. dst; dan  
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nor Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 135 TAHUN 2022  
TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO  
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:  
1. dst;  
2. dst;  
3. Sdr. Okniel Kirakla selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023;  
4. dst; dan  
5. dst.

KEDUA : dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Mur Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002







**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 135 TAHUN 2022  
TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO  
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:

1. dst;
2. dst;
3. dst;
4. Sdr. Zeth Kambu selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023; dan
5. dst.

KEDUA : dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah, S.H., LLM  
Rombina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 135 TAHUN 2022  
TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO  
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:  
1. dst;  
2. dst;  
3. dst;  
4. dst; dan  
5. Sdr. Elius Wandik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2018-2023;

KEDUA : dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002

